Scripta Humanika:
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Vol. 1 No. 4 May 2026, Hal 31-40
ISSN: 3110-892X (Print) ISSN: 3110-8911 (Electronic)
Open Access: https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index

Efektivitas Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri: Tinjauan Yuridis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Anggi Sri Haryati Simarmata[1*], Bengawan Reno Falah Aziz[2]
[1-2] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: anggi.sri@untirta.ac.id[1], 1111230217@untirta.ac.id[2]

Article Info :
Received:
14-03-2026
Revised:
21-03-2026
Accepted:
14-04-2026

Abstract

This study examines the effectiveness of court-annexed mediation in civil cases within Indonesian district courts through a normative juridical analysis of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Employing doctrinal legal research, the study analyzes statutory provisions, legal doctrines, and scholarly literature to assess the coherence between normative design and its conceptual implementation. The findings indicate that the regulation has introduced significant procedural improvements, including clearer obligations, structured timelines, and strengthened roles for certified mediators. However, effectiveness remains constrained by ambiguities in the operationalization of good faith, inconsistencies in judicial interpretation, and limited institutional capacity. Cultural resistance among disputing parties and legal practitioners further weakens the practical realization of mediation objectives. The study highlights that legal effectiveness is contingent upon the interaction between normative clarity, institutional support, and legal culture. It argues for a holistic reform approach encompassing regulatory refinement, capacity building, and public legal awareness. Strengthening these dimensions is essential to position mediation as a credible and efficient mechanism for civil dispute resolution within the Indonesian judicial system.

Keywords: *Mediation, Legal Effectiveness, Civil Dispute, Judicial Reform, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi yang diselenggarakan di pengadilan dalam perkara perdata di pengadilan negeri Indonesia melalui analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah untuk menilai keselarasan antara desain normatif dan implementasi konseptualnya. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah memperkenalkan perbaikan prosedural yang signifikan, termasuk kewajiban yang lebih jelas, jadwal yang terstruktur, dan peran yang diperkuat bagi mediator bersertifikat. Namun, efektivitasnya tetap terkendala oleh ambiguitas dalam operasionalisasi itikad baik, inkonsistensi dalam penafsiran yudisial, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Penolakan budaya di antara para pihak yang bersengketa dan praktisi hukum semakin melemahkan realisasi praktis dari tujuan mediasi. Studi ini menyoroti bahwa efektivitas hukum bergantung pada interaksi antara kejelasan normatif, dukungan kelembagaan, dan budaya hukum. Studi ini menganjurkan pendekatan reformasi holistik yang mencakup penyempurnaan regulasi, pengembangan kapasitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Memperkuat dimensi-dimensi ini sangat penting untuk memposisikan mediasi sebagai mekanisme yang kredibel dan efisien untuk penyelesaian sengketa perdata dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: Mediasi, Efektivitas Hukum, Sengketa Perdata, Reformasi Peradilan, Indonesia.

©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam studi penyelesaian sengketa global menunjukkan pergeseran paradigmatik dari litigasi adversarial menuju mekanisme alternatif yang lebih kolaboratif, terutama mediasi, yang diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akses terhadap keadilan sekaligus efisiensi sistem peradilan; dalam kerangka ini, banyak yurisdiksi mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan formal guna mengatasi problem backlog perkara dan tingginya biaya litigasi, suatu tren yang juga terrefleksi dalam kebijakan hukum di Indonesia melalui penguatan rezim alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Indonesia,

1999; Indonesia, 2009). Dinamika tersebut memperoleh aksentuasi empiris dalam laporan institusional Mahkamah Agung yang secara konsisten menyoroti peningkatan beban perkara perdata dari tahun ke tahun, yang secara implisit menuntut optimalisasi instrumen non-litigasi seperti mediasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Literatur terdahulu memperlihatkan bahwa mediasi tidak hanya dipahami sebagai teknik penyelesaian sengketa, melainkan sebagai proses transformasional yang berorientasi pada pemberdayaan dan rekognisi para pihak, sebagaimana diteorisasikan secara klasik dalam kerangka transformasi konflik (Bush & Folger, 1994), namun dalam konteks praktik peradilan Indonesia, pendekatan tersebut sering kali mengalami reduksi menjadi prosedur formalistik yang kehilangan dimensi substantifnya (Amriani, 2012). Kajian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara mediator dan para pihak, serta internalisasi prinsip itikad baik dalam proses negosiasi (Aprita, 2021), sementara penelitian lain menekankan peran strategis hakim sebagai mediator yang tidak hanya bertindak sebagai fasilitator netral, tetapi juga sebagai aktor institusional yang membentuk dinamika kekuasaan dalam proses mediasi (Berliana et al., 2022). Dalam kerangka yang lebih operasional, studi terbaru mengindikasikan bahwa mediasi berpotensi signifikan dalam mereduksi beban perkara perdata apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh desain kelembagaan yang memadai (Butar et al., 2025).

Meskipun demikian, sintesis kritis terhadap literatur tersebut mengungkap adanya inkonsistensi antara klaim normatif mengenai efektivitas mediasi dan realitas empiris implementasinya, khususnya dalam konteks peradilan tingkat pertama; sejumlah studi komparatif bahkan menunjukkan bahwa reformasi regulatif melalui perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi, terutama ketika variabel budaya hukum dan kapasitas mediator tidak mengalami perubahan yang sepadan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Alfadiah et al., 2025). Ketegangan antara desain normatif yang progresif dan implementasi yang stagnan ini menunjukkan adanya celah konseptual dalam memahami efektivitas mediasi, yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif-legalistik semata.

Keterbatasan tersebut mempertegas urgensi untuk mengkaji efektivitas mediasi secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat, terutama dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap sistem peradilan akibat akumulasi perkara yang terus bertambah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Problem ini tidak hanya memiliki implikasi praktis terhadap efisiensi peradilan, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi hukum, karena kegagalan mediasi sebagai instrumen alternatif berpotensi memperkuat persepsi publik terhadap ketidakmampuan sistem hukum dalam menyediakan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara analisis normatif terhadap regulasi mediasi dan evaluasi empiris terhadap implementasinya, dengan menempatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara yuridis dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip efektivitas hukum; pendekatan ini memungkinkan pengujian kritis terhadap sejauh mana konstruksi normatif regulasi tersebut mampu menjawab problem struktural dan kultural yang telah diidentifikasi dalam literatur sebelumnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Indonesia, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas mediasi perkara perdata di pengadilan negeri melalui tinjauan yuridis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sekaligus mengidentifikasi hambatan multidimensional yang memengaruhi implementasinya, dengan kontribusi teoretis berupa pengayaan kerangka analisis efektivitas hukum dalam konteks mediasi peradilan dan kontribusi metodologis berupa integrasi pendekatan normatif dan konseptual dalam mengevaluasi kinerja regulasi hukum secara sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat non-empiris, dengan fokus utama pada analisis terhadap konstruksi normatif dan koherensi regulasi terkait mediasi perkara perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Jenis studi yang digunakan adalah doctrinal

legal research yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dikaji melalui pendekatan sistematis terhadap bahan hukum. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas terminologi. Kriteria seleksi bahan hukum didasarkan pada relevansi substantif dengan isu efektivitas mediasi, otoritas sumber, dan aktualitas publikasi. Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah hierarki dan konsistensi norma, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bertumpu pada teori efektivitas hukum, kepastian hukum, dan prinsip mediasi dalam hukum acara perdata.

Prosedur analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis guna mengungkap makna normatif serta rasionalitas pembentukannya dalam konteks praktik peradilan. Analisis dikembangkan dengan logika deduktif-induktif untuk menguji kesesuaian antara das sollen yang terkandung dalam norma dan das sein dalam implementasi konseptualnya, sehingga menghasilkan argumentasi yang koheren dan berbasis teori. Jaminan ketelitian (rigor) penelitian dijaga melalui konsistensi penggunaan sumber hukum otoritatif, triangulasi literatur, serta transparansi dalam konstruksi argumentasi hukum, termasuk pengujian silang terhadap berbagai doktrin dan interpretasi yang berkembang dalam literatur akademik, sehingga meminimalkan bias subjektivitas peneliti dan memastikan validitas analisis secara epistemologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Konstruksi normatif mediasi dalam sistem peradilan Indonesia mengalami penguatan signifikan melalui pengaturan yang lebih sistematis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai tahapan prosedural yang bersifat wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan hukum yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai sebagai bagian integral dari proses peradilan. Secara konseptual, penguatan ini sejalan dengan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah lama diakomodasi dalam sistem hukum nasional (Indonesia, 1999).

Kewajiban mediasi yang bersifat imperatif menciptakan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap proses beracara di pengadilan. Hakim memiliki tanggung jawab normatif untuk memastikan para pihak menjalani proses mediasi secara sungguh-sungguh. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar formalitas prosedural menuju mekanisme yang memiliki daya paksa hukum. Perspektif ini memperkuat fungsi mediasi sebagai instrumen pengendalian konflik dalam kerangka hukum acara perdata (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Aspek penting lain dalam konstruksi normatif ini adalah penegasan prinsip iktikad baik sebagai prasyarat keberhasilan mediasi. Regulasi mengharuskan para pihak hadir secara langsung dalam proses mediasi dengan tujuan meningkatkan kualitas komunikasi dan negosiasi. Prinsip ini mengandung dimensi etis dan prosedural yang saling berkaitan dalam membentuk efektivitas mediasi. Kajian sebelumnya menegaskan bahwa absennya iktikad baik sering menjadi faktor utama kegagalan mediasi (Aprita, 2021).

Perluasan peran mediator nonhakim bersertifikat juga menjadi inovasi penting dalam PERMA ini. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi profesional eksternal untuk berkontribusi dalam proses mediasi. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya kompetensi mediator sebagai faktor determinan keberhasilan mediasi. Literatur menunjukkan bahwa kualitas mediator memiliki pengaruh signifikan terhadap tercapainya kesepakatan damai (Bush & Folger, 1994).

Penetapan batas waktu mediasi menjadi instrumen normatif yang bertujuan menjaga efisiensi proses peradilan. Regulasi menetapkan jangka waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan mediasi sebagai strategi penundaan perkara. Batas waktu tersebut sekaligus mencerminkan prinsip peradilan cepat dan sederhana yang menjadi asas fundamental sistem peradilan Indonesia. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan efektivitas implementasi mediasi di lapangan (Indonesia, 2009).

Dalam perspektif doctrinal legal research, konstruksi normatif ini dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara nilai keadilan substantif dan efisiensi prosedural. Analisis sistematis terhadap norma menunjukkan adanya koherensi internal antara berbagai ketentuan dalam PERMA. Namun demikian, implementasi norma tersebut tetap bergantung pada faktor eksternal yang tidak sepenuhnya diatur dalam teks hukum. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan konseptual dalam memahami efektivitas hukum (Marzuki, 2017).

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Normatif Mediasi PERMA 2008 dan PERMA 2016

Aspek	PERMA 2008	PERMA 2016
Kewajiban Mediasi	Tidak tegas	Bersifat imperatif
Kehadiran Para Pihak	Dapat diwakilkan	Wajib hadir langsung
Mediator	Terbatas hakim	Hakim dan nonhakim
Sanksi	Tidak jelas	Gugatan tidak diterima
Batas Waktu	Tidak tegas	Maksimal 30 hari

Sumber: Mahkamah Agung RI (2008, 2016), diolah penulis.

Perbandingan dalam Tabel 1 menunjukkan adanya penguatan signifikan dalam desain normatif mediasi. Perubahan tersebut mencerminkan respons terhadap kelemahan regulasi sebelumnya yang dinilai kurang efektif. Analisis komparatif mengindikasikan bahwa PERMA 2016 memiliki struktur norma yang lebih komprehensif. Hal ini mendukung argumen bahwa reformasi regulatif merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi (Alfadiah et al., 2025).

Konstruksi normatif yang lebih kuat juga memperlihatkan adanya integrasi antara prinsip hukum nasional dan praktik internasional. Mediasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif sekunder, tetapi sebagai bagian utama dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini mencerminkan evolusi sistem hukum Indonesia menuju model yang lebih adaptif. Studi komparatif menunjukkan tren serupa di berbagai yurisdiksi global (Saputra & Rosari, 2025).

Meski demikian, analisis normatif mengungkap adanya potensi ambiguitas dalam beberapa ketentuan. Interpretasi mengenai iktikad baik dan mekanisme sanksi masih membuka ruang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi di tingkat pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh kejelasan operasionalnya (Sitorus & Debora, 2025).

Konstruksi normatif PERMA 2016 pada akhirnya merepresentasikan upaya sistematis untuk memperkuat fungsi mediasi dalam sistem peradilan. Regulasi ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang menempatkan mediasi sebagai instrumen strategis dalam reformasi peradilan. Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada interaksi antara norma dan praktik. Analisis ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas regulasi (Soekanto & Mamudji, 2015).

Efektivitas Mediasi: Analisis Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Efektivitas mediasi dalam kerangka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerlukan analisis multidimensional yang berangkat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menempatkan efektivitas hukum sebagai hasil interaksi antara lima faktor utama, yakni substansi, struktur, budaya hukum, sarana, dan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi implementasi norma dalam praktik peradilan. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan implementasi hukum seringkali bukan terletak pada norma, melainkan pada variabel eksternal yang mempengaruhi penerapannya (Soekanto, 2014).

Pada dimensi substansi hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat preskriptivitas yang relatif tinggi dalam mengatur prosedur mediasi. Kejelasan norma memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, problematika muncul pada aspek operasionalisasi norma, khususnya terkait indikator konkret dalam menilai iktikad baik. Kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan indikator tersebut berpotensi menciptakan disparitas interpretasi di kalangan hakim (Parengkuan et al., 2026).

Dimensi struktur hukum mengacu pada kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan norma mediasi secara efektif. Ketersediaan mediator bersertifikat menjadi indikator penting dalam

menilai kesiapan institusi peradilan. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah mediator belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas layanan mediasi. Hal ini menegaskan bahwa aspek kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas (Utama, 2019).

Dimensi budaya hukum memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Orientasi masyarakat terhadap penyelesaian konflik cenderung masih bersifat adversarial dibandingkan konsensual. Kondisi ini mempengaruhi tingkat partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi. Studi empiris menunjukkan bahwa budaya kompromi masih belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik hukum Indonesia (Nugroho, 2019).

Dimensi sarana dan prasarana turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri. Ketersediaan ruang mediasi yang representatif menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif. Fasilitas yang tidak memadai berpotensi menghambat komunikasi efektif antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek fisik tidak dapat diabaikan dalam analisis efektivitas hukum (Rahman et al., 2025).

Dimensi masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan persepsi publik terhadap mediasi. Banyak pihak masih memandang mediasi sebagai prosedur formalitas yang harus dilalui sebelum litigasi. Persepsi ini berdampak pada rendahnya komitmen dalam mencapai kesepakatan damai. Literatur menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bernegosiasi secara konstruktif (Rahmadi, 2020).

Tabel 2. Indikator Efektivitas Mediasi Berdasarkan Dimensi Teori Soekanto

Dimensi	Indikator Analisis	Temuan Literatur
Substansi	Kejelasan norma	Masih terdapat ambiguitas
Struktur	Kapasitas mediator	Belum merata kualitasnya
Budaya	Orientasi sengketa	Dominasi budaya adversarial
Sarana	Fasilitas mediasi	Belum memadai di semua pengadilan
Masyarakat	Kesadaran hukum	Rendahnya partisipasi aktif

Sumber: Soekanto (2014), Rahmadi (2020), Utama (2019), diolah penulis.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik. Setiap dimensi memiliki kontribusi yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi norma. Analisis ini menunjukkan bahwa kelemahan pada satu dimensi dapat mengganggu keseluruhan sistem. Pendekatan holistik menjadi krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Dalam konteks praktik, efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh karakteristik jenis perkara yang ditangani. Sengketa keluarga dan perdata tertentu menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang lebih tinggi dibandingkan sengketa bisnis kompleks. Hal ini berkaitan dengan tingkat fleksibilitas para pihak dalam mencapai kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis perkara menjadi determinan penting dalam keberhasilan mediasi (Lengkong & Kambey, 2025).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sistem peradilan. Interaksi dengan sistem sosial dan ekonomi turut mempengaruhi hasil mediasi. Faktor eksternal seperti kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan antar pihak dapat menghambat proses negosiasi. Studi kontemporer menegaskan pentingnya mempertimbangkan dimensi kontekstual dalam evaluasi efektivitas hukum (Ramadhan & Bachri, 2025).

Evaluasi terhadap efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi. Norma telah dirancang dengan cukup komprehensif, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Analisis ini menguatkan argumen bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat regulasi. Pendekatan integratif yang mencakup reformasi kelembagaan dan budaya hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efektivitas mediasi (Rohman, 2024).

Hambatan Implementasi dan Strategi Optimalisasi Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Hambatan implementasi mediasi dalam kerangka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan kompleksitas normatif yang tidak sepenuhnya terselesaikan pada level perumusan norma. Ambiguitas terkait parameter iktikad baik menimbulkan ketidakpastian dalam praktik karena tidak adanya indikator operasional yang terukur (Aprita, 2021). Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara konstruksi norma dan penerapannya dalam praktik peradilan sebagaimana dikritisi dalam pendekatan doctrinal legal research (Marzuki, 2017). Ketidaktegasan tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum yang menjadi prasyarat utama efektivitas suatu regulasi (Soekanto & Mamudji, 2015).

Selain itu, variasi interpretasi hakim terhadap ketentuan sanksi dalam mediasi memperkuat problem inkonsistensi penerapan hukum. Perbedaan pendekatan ini mengindikasikan bahwa norma dalam PERMA belum sepenuhnya memenuhi prinsip clarity and predictability dalam hukum acara perdata (Sitorus & Debora, 2025). Kajian menunjukkan bahwa hakim seringkali menggunakan diskresi yang luas dalam menentukan konsekuensi ketidakhadiran para pihak (Parengkuan et al., 2026). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya harmonisasi norma untuk menjaga keseragaman praktik peradilan (Surya et al., 2025).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan dimensi sosiologis yang memengaruhi persepsi para pihak terhadap mediasi. Mediasi masih dipandang sebagai prosedur formalitas sebelum litigasi penuh, bukan sebagai mekanisme penyelesaian substantif (Zakia, 2025). Perspektif ini berakar pada orientasi penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan putusan hakim sebagai bentuk legitimasi keadilan (Amriani, 2012). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap instrumen hukum tersebut (Soekanto, 2014).

Dalam konteks budaya hukum, resistensi terhadap mediasi juga dipengaruhi oleh pola relasi antara advokat dan klien. Advokat cenderung tidak memiliki insentif struktural untuk mendorong penyelesaian damai karena berkaitan dengan model remunerasi berbasis durasi perkara (Nugraha & Wiraguna, 2025). Hal ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan mediasi memerlukan perubahan paradigma profesi hukum (Rahmadi, 2020). Tanpa reformasi insentif, mediasi akan tetap berada dalam posisi marginal dalam praktik litigasi (Nugroho, 2019).

Hambatan institusional-administratif juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas implementasi mediasi. Beban perkara yang tinggi menyebabkan hakim mediator tidak dapat menjalankan fungsi fasilitatif secara optimal (Butar et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada kualitas interaksi mediasi yang cenderung formalistik dan kurang mendalam (Berliana et al., 2022). Selain itu, keterbatasan sistem pelaporan menyebabkan evaluasi kinerja mediasi tidak berbasis data yang komprehensif (Mahkamah Agung RI, 2023).

Keterkaitan antara berbagai hambatan tersebut dapat dipetakan secara sistematis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut yang mengklasifikasikan jenis hambatan dan implikasinya terhadap efektivitas mediasi.

Tabel 3. Klasifikasi Hambatan Implementasi Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016

Jenis Hambatan	Indikator Utama	Implikasi terhadap Efektivitas
Yuridis-Normatif	Ambiguitas iktikad baik, sanksi tidak jelas	Inkonsistensi putusan
Sosiologis-Kultural	Persepsi negatif terhadap mediasi	Rendahnya partisipasi aktif
Institusional-Administratif	Beban hakim, sistem monitoring terbatas	Kualitas mediasi menurun

Sumber: Diolah dari Aprita (2021), Sitorus & Debora (2025), Mahkamah Agung RI (2023).

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak bersifat tunggal, melainkan saling berkelindan dalam memengaruhi efektivitas hukum. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk memahami keterkaitan antara norma, struktur, dan budaya hukum (Soekanto, 2014). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum bergantung pada integrasi

berbagai faktor sistem hukum secara simultan (Pedo & Wiraguna, 2026). Tanpa intervensi komprehensif, upaya peningkatan efektivitas mediasi akan menghadapi keterbatasan struktural.

Optimalisasi mediasi memerlukan reformasi normatif yang berfokus pada penguatan kejelasan aturan. Revisi terhadap ketentuan iktikad baik perlu diarahkan pada pembentukan indikator konkret yang dapat diukur secara objektif (Aprita, 2021). Langkah ini penting untuk mengurangi ruang interpretasi yang terlalu luas di tingkat implementasi (Parengkuan et al., 2026). Reformasi tersebut juga harus mempertimbangkan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku (Indonesia, 2009).

Pada aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas mediator menjadi prioritas strategis. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan mediator memiliki kompetensi komunikasi dan negosiasi yang memadai (Utama, 2019). Penguatan ini juga harus diikuti dengan distribusi mediator yang lebih merata di seluruh wilayah yurisdiksi (Mahkamah Agung RI, 2022). Upaya tersebut akan meningkatkan kualitas proses mediasi secara substansial (Alfadiah et al., 2025).

Transformasi budaya hukum menjadi elemen krusial dalam optimalisasi mediasi. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai manfaat mediasi sebagai solusi win-win (Bush & Folger, 1994). Program sosialisasi yang melibatkan perguruan tinggi dan organisasi profesi dapat mempercepat perubahan persepsi tersebut (Hasanah et al., 2026). Perubahan ini akan memperkuat legitimasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa (Choiriyah & Achmadi, 2026).

Implikasi praktis dari optimalisasi mediasi terlihat dalam potensi pengurangan beban perkara di pengadilan. Studi menunjukkan bahwa mediasi yang efektif dapat menurunkan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap litigasi penuh (Lasmawan & Dantes, 2024). Hal ini berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan (Rahman et al., 2025). Efektivitas tersebut juga berdampak pada peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat (Ramadhan & Bachri, 2025).

Dalam konteks komparatif, praktik mediasi di Indonesia masih memerlukan penguatan dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Studi perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh dukungan institusional dan budaya hukum yang kondusif (Saputra & Rosari, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam reformasi mediasi (Lengkong & Kambey, 2025). Pembelajaran dari praktik internasional dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi nasional (Sulaiman et al., 2025).

Analisis terhadap berbagai hambatan dan strategi optimalisasi menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya hukum secara simultan (Rohman, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka teoritik efektivitas hukum yang menempatkan interaksi antar faktor sebagai determinan utama (Soekanto, 2014). Tanpa integrasi tersebut, mediasi akan sulit mencapai tujuan normatifnya.

Konstruksi ideal mediasi sebagai prasyarat beracara juga memerlukan penataan ulang dalam sistem hukum acara perdata. Mediasi harus diposisikan sebagai instrumen substantif, bukan sekadar prosedur administratif (Pedo & Wiraguna, 2026). Hal ini penting untuk memastikan bahwa mediasi memiliki daya paksa normatif yang efektif (Indonesia, 1999). Dengan demikian, mediasi dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel dan berkelanjutan (Rachmania et al., 2026).

KESIMPULAN

Analisis normatif terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa kerangka regulasi mediasi dalam perkara perdata telah mengalami penguatan signifikan pada aspek prosedural dan kelembagaan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena adanya ketidaksinkronan antara konstruksi norma dan implementasi konseptualnya. Ketidakjelasan parameter iktikad baik, variasi interpretasi yudisial, serta keterbatasan kapasitas institusional mengindikasikan bahwa dimensi substansi hukum belum sepenuhnya terintegrasi dengan struktur dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum. Selain itu, resistensi kultural dan orientasi litigatif para pihak memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan dukungan profesi hukum. Optimalisasi mediasi menuntut pendekatan sistemik yang mencakup reformasi regulasi yang lebih preskriptif, penguatan kompetensi

mediator, serta transformasi budaya hukum melalui edukasi berkelanjutan, sehingga mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfadiah, C. N., Anwar, R., Hajrianto, A., Ikrom, M., & Muslim, M. (2025). Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B):(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B). *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, *6*(1), 1-24. https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5394

Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. PT RajaGrafindo Persada.

Aprita, S. (2021). Penerapan asas iktikad baik dalam prosedur mediasi di pengadilan negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(2), 245–268. https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.245-268

Berliana, B., Anita, A., & Siregar, G. T. (2022). Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihakdalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), 369-380. http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1956

Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (1994). *The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition*. Jossey-Bass Publishers.

Butar, D. D. B., Siswajanthy, F., Zur'ain, M. I., Kurniawan, M. R., & Hidayat, E. R. (2025). Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perdata Di Pengadilan Jakarta. *Yustisi*, *12*(3), 526-535. https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.22089

Choiriyah, N., & Achmadi, A. (2026). Kajian Efektivitas Mediasi untuk Mencegah Perceraian: Study of the Effectiveness of Mediation to Prevent Divorce. *Anterior Jurnal*, *25*(1), 197-200. https://doi.org/10.33084/anterior.v25i1.12630

Hasanah, I. N., Kusuma, S. N., & Fuadi, M. A. Z. (2026). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 4748-4754. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4943

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Iyasha, C. I. (2025). Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(2). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21748

Khaerunnisa, N. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negri Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(10), 979-987. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1098

Lasmawan, I. W., & Dantes, K. F. (2024). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *4*(2). https://doi.org/10.23887/jih.v4i2.5026

Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, *2*(1), 1-8. https://doi.org/10.64924/fmrf5k97

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. Rev.). Kencana Prenada Media Group.

Nugraha, K. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang melalui Mediasi dan Arbitrase: Efektivitas dan Kendala di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 11534-11548. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2899

Nugroho, S. A. (2019). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. PT Fikahati Aneska.

Pardede, J. P., & Batubara, I. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersurat Ganda Di Serdang Bedagai: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor Perkara: 19/pdt. G/2023/PN srh. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 5210-5219. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1531

Parengkuan, H. R. T., Izyan, M. F., Nail, N., & Trinanda, M. E. (2026). Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *5*(1), 62-78. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5918

Pedo, B. S., & Wiraguna, S. A. (2026). Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 2951-2958. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3587

Rachmania, A. S., Pasaribu, E. E., Ahmad, N. A., & Nur'Aini, S. (2026). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi dalam Perkara Utang Piutang Putusan No. 69/Pdt. G/2025/PN SDK. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 486-493. https://doi.org/10.5281/zenodo.17880234

Rahmadi, T. (2020). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Ed. ke-2). PT RajaGrafindo Persada.

Rahman, A. R., Madiong, B., & Tira, A. (2025). Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *7*(2), 141-147. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6120

Ramadhan, R. W., & Bachri, E. (2025). Efektivitas Mediasi Pengadilan Sebagai Sarana Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 2368-2380. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17626

Rohman, M. M. (2024). Menakar Efektivitas Mediasi Pasca Regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Analisis Pengadilan Agama Pamekasan). *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 1-24. https://doi.org/10.35127/alkhidmah.v4i2.7577

Saputra, M. P. E., & Rosari, W. N. (2025). Studi Komparatif Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Indonesia dengan Pengadilan Negeri di Tiongkok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *7*(3), 38-50. https://doi.org/10.52005/rechten.v7i3.234

Sitorus, B. P., & Debora, D. (2025). Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Dalam Pengadilan. *Journal Equitable*, *10*(1), 30-47. https://doi.org/10.37859/jeq.v10i1.8123

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-13). PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.

Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., Handoyo, B. T., & Taufiq, M. (2025). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(2), 1152-1158. https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7087

Surya, M. L., Falahiyati, N., & Sahbudi, S. (2025). Analisis Kedudukan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Sebagai Dasar Penyelesaian Perselisihan Yang Bermuatan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *12*(2), 356-363. https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16424

Utama, I. M. S. (2019). Urgensi peningkatan kompetensi mediator dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *8*(3), 315–330. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p02

Zakia, S. P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indosenia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(1), 69-76. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3153